**PRO INVESTASI: PARADIGMA BARU DALAM PELAYANAN PERIZINAN**

**DI KABUPATEN BOYOLALI**

PRO INVESTMENT: NEW PARADIGMA IN LICENSING SERVICES

IN THE REGIONAL GOVERNMENT OF BOYOLALI

**Adi Suhendra**

Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri

Jl. Kramat Raya No. 132 – Senen, Jakarta

No. Telp./Faks : +62 21 314 0454 HP: +62 821 1139 3927

*Email :* adisuhendra.pm@gmail.com

Dikirim: \_\_ Februari 2017 Direvisi: \_\_\_\_\_\_ Disetujui: \_\_\_\_\_\_\_

***ABSTRAK***

Penelitian ini adalah tentang inovasi pelayanan perizinan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya inovasi kebijakan sebagai paradigma baru dalam pelayanan perizinan sebagai cara untuk meningkatkan investasi di daerah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah Boyolali dalam mempertahankan daya saing daerah dengan peningkatan layanan perizinan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. Hasil yang di dapatkan dalam penelitian ini adalah selain inovasi dalam bidang teknologi yaitu penggunaan sarana SMS gateway, perijinan online, peta potensi investasi, Bupati Boyolali juga membuat inovasi kebijakan dengan melahirkan regulasi dan kebijakan yang berpihak kepada kemudahan investasi (pro investasi).

**Kata Kunci: Pelayanan Perizinan, Investasi, Pemerintah Daerah**

**ABSTRACT**

This research is about licensing service innovation. This research is motivated by the existence of policy innovation as a new paradigm in licensing service as a way to increase investment in the region. The purpose of this research is to describe various efforts made by Boyolali local government in maintaining the competitiveness of regions with the improvement of licensing service. This research uses qualitative method. Data collection method is done by triangulation technique of data source. While data processing researcher do data reduction. The results obtained in this study is in addition to innovations in the field of technology that is the use of SMS gateway facilities, online licensing, investment potential map, the Regent of Boyolali also make policy innovation by creating regulations and policies that favor investment (pro investment).

**Keywords: Licensing Service, Investment, Local Government**

**PANDAHULUAN**

Bank Dunia menaikkan peringkat kemudahan berbisnis atau *Ease of Doing Business* Indonesia dari sebelumnya peringkat 106 kini naik menjadi peringkat 91. Pemeringkatan tersebut dilakukan kepada 190 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik. Data dari World Bank (2017) dengan naiknya Indonesia ke peringkat 91 itu, maka kemudahan berbisnis Indonesia telah melewati Filipina yang ada di peringkat 99. Namun, jika dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam dan Brunei Darussalam, kemudahan bisnis di Indonesia masih kalah jauh. Di wilayah ASEAN, Singapura masih menjadi yang teratas dengan menempati peringkat 2, atau naik satu peringkat dari sebelumnya di peringkat 3. Kenaikan juga terjadi pada Brunei Darussalam yang naik peringkat menjadi peringkat 72 dari sebelumnya peringkat 97.

Setidaknya laporan tahunan Global Competitiveness Report World Economic Forum (WEF) menunjukan daya saing Indonesia berada di peringkat 44 pada tahun 2011, turun dua poin dari tahun sebelumnya menjadi peringkat 46 pada tahun 2012. Turun kembali sebanyak empat poin, yakni peringkat 50 pada tahun 2013. Lalu di tahun selanjutnya indonesia naik ke peringkat 38 pada tahun 2014 dan kembali naik pada peringkat 34 pada tahun 2015 dan ditahun 2016 turun kembali menjadi peringkat ke 37 dan 144 negara di dunia (Klaus Schwab, 2016). Dengan adanya hasil catatan tersebut, hal ini mengindikasikan selama 5 (lima) tahun terakhir daya saing indonesia dapat dikatakan stagnan. Padahal dalam rangka memperkuat daya saing daerah, pemerintah daerah perlu melakukan perubahan tata kelola dalam bidang perizinan.

Dampak dari tekanan tersebut, Indonesia mulai melakukan reformasi pemerintahannya sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Undang-undang tersebut memberi kerangka dasar bagi pemerintah pusat dalam melakukan pengaturan terhadap Pemda di Indonesia. Dengan adanya aturan tersebut, maka penataan organisasi terhadap berbagai elemen yang berkaitan dengan pemerintah daerah sebagai manifestasi dari otonomi daerah menjadi suatu yang tak bisa dihindari untuk merubah paradigma lama yang sentralistik menuju ke arah yang lebih desentralistik.

Apalagi sejak adanya Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, organisasi di daerah diarahkan pada upaya rightsizing struktur kelembagaan. Dalam Peraturan ini upaya penyederhanaan birokrasi pemerintah diarahkan untuk dapat mengembangkan organisasi yang lebih proporsional, datar, hierarki yang pendek, dan kewenangan yang terdesentralisasi. Sehingga tujuan utama dari penataan tersebut adalah untuk memberdayakan Pemda agar mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien, dan akuntabel.

Selaras dengan tujuan diatas, desentralisasi atau otonomi daerah telah memberi peluang bagi pemerintah daerah dengan kewenangan yang dimilikinya berusaha memperkuat pelayanan publik yang berpihak pada kepentingan umum. Dengan otonomi daerah, pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan berkualitas. Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat tergantung pada kemampuan keuangan daerah, sumberdaya manusia yang dimiliki, serta kemampuan daerah untuk mengembangkan potensi yang ada. Oleh karena itu, daerah dengan segenap kemampuan yang ada, berusaha sekuat tenaga untuk menggali potensi ekonominya secara maksimal. Salah satu potensi ekonomi yang menjadi prioritas bagi pemasukan daerah adalah berasal dari pelayanan perizinan (Muallidin, 2011).

Dalam konteks itu, penelitian ini berusaha menggambarkan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan inovasi dalam bidang perizinan. selain itu, dalam upaya mewujudkan good governance, penelitian ini menguungkapkan beberapa faktor pendukung dan penghambat terwujudnya pelayanan perizinan efektif, efisien dan akuntabel.

Lokus penelitian ini adalah pemerintah daerah Kabupaten Boyolali, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali Terpilih sebagai Nominator Innovative Goverment Award (Penghargaan Pemerintah Daerah Inovatif) 2013 yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri, Penghargaan Investment Award Sebagai Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Terbaik Kabupaten/ Kota Terbaik dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2014, Penghargaan juga datang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (BKN) dengan Kompetisi Inovasi Pelayanan  Publik  TOP 99 besar tingkat Nasional dan 2016 Kabupaten Boyolali kembali menerima Penghargaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal Terbaik Kabupaten dari BPKM.

Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat dan memliki relevansi yang tepat dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, sebagai Kementerian yang membina dan mengawasi pemerintahan di daerah, Kemendagri memiliki kewenangan mensinergikan dan mengoordinasikan program pemerintah pusat yang dikeluarkan Kementerian/Lembaga sektoral agar sukses dalam pelaksanaanya di daerah (Hamudy, 2015).

Penelitian ini juga dianggap penting dan relevan karena melihat konteks kekinian di Indonesia. Sebagai negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, pemerintah Republik Indonesia menjamin perlindungan dan pemenuhan hak pemenuhan pelayanan publik. Dalam hal pelayanan perizinan, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Sebagai tindak lanjut dari amanah UU tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menerbitkan PermenPAN/RB No 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. Turunan peraturan tersebut diarahkan bagi penyelenggara pelayanan publik (terutama perizinan) agar berorientasi pada masyarakat.

Selain regulasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 24/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Regulasi tersebut disusun dalam paradigma di mana sebagian besar urusan pemerintah dalam pelayanan publik menjadi kewenangan daerah, sehingga keempat keputusan tersebut menjadi pedoman bagi penyusunan pelayanan sesuai dengan kemampuan daerah. Ini berarti pemerintah daerah dapat menetapkan sistem dan pola pelayanan publik yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan daerah, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada publik dengan kualitas yang lebih baik (Sahetapy, 2004;7).

Berdasarkan kebijakan di atas, beberapa pemerintah daerah melakukan berbagai pembenahan dan terobosan inovatif dalam melakukan reformasi pelayanan yang terkait dengan perizinan. Upaya reformasi pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), melainkan juga sebagai tanggungjawab untuk melindungi masyarakatnya terhadap eksternalitas negatif dari aktifitas sosial ekonomi. Sebab dengan adanya pelayanan perizinan yang baik, maka akan tercipta lingkungan social ekonomi yang kondusif.

Dalam konteks pelayanan perizinan, pemerintah daerah sesungguhnya dapat melakukan inovasi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 386 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Inovasi Daerah dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang merupakan inisitaif pemerintah daerah dan dinilai oleh Pemerintah Pusat dengan memanfaatkan lembaga penelitian dan pengembangan.

Kebijakan inovasi daerah sesuai dengan Pasal 388 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan sesuai dengan prinsip: peningkatan; efisiensi; perbaikan efektifitas; perbaikan kualitas pelayanan; tidak ada konflik kepentingan; berorientasi pada kepentingan umum; dilakukan secara terbuka; memenuhi nilai-nilai kepatutan; dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya tidak untuk kepentingan sendiri.

Untuk mendorong kemajuan dalam bidang pelayanan perizinan itu, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemendagri melalui Pusat Litbang Inovasi Daerah melakukan sejumlah penelitian. Tujuanya adalah agar praktik baik dari setiap pemerintah daerah yang inovatif dapat direplikasi. Replikasi hasil inovasi menjadi program utama bagi Balitbang Kemendagri dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik bagi pemrintahan daerah. Program dan kegiatan tersebut masuk dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tentang Program Prioritas Nasional Kementerian Dalam Negeri Tahun 2017.

**METODE**

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalahsebuah pendekatan yang memberi peluang kepada peneliti untuk melakukan deskripsi subyek secara tajam, dan mendapatkan kedalaman informasi, serta kekayaan interpretasi (Somantri, 2005)**.**

Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber data. Menurut Denzin (2012) triangulasi sumber data adalah menggali kebenaran informai tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, dokumen tertulis, arsip, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti.

Proses wawancara dilakukan pada sejumlah informan yang berada di Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dinas Komunikasi dan Informatika, maupun pemberitaan dari media cetak dan elektronik. Sedangkan pengolahan data peneliti melakukan reduksi data. seperti yang jelaskan (Berg, 2001) reduksi data Ini dimaksudkan untuk mengarahkan perhatian pada fokus kebutuhan penelitian, menyederhanakan, dan mengubah data mentah menjadi bentuk yang lebih mudah dikelola. Reduksi data dilakukan peneliti dari sepanjang proses penelitian ini.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bagian ini diuraikan pelbagai upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mewujudkan Inovasi dalam bidang Perizinan. Selain itu, akan diuraikan beberapa hal yang dianggap sebagai faktor pendukung maupun penghambat upaya dalam memberikan pelayanan publik tersebut. Sebelum membahas mengenai upaya yang dilakukan pemerintah daerah perlu diketahui, Kabupaten Boyolali dengan bentang Barat-Timur sejauh 48 km dan bentang Utara-Selatan sejauh 54 km, mempunyai luas wilayah kurang lebih 101.510,10 hektar, dengan batas-batas wilayah, sebagai berikut : 1) Sebelah Utara yaitu Kabupaten Grobogan dan Kabupaten Semarang; 2) Sebelah Timur yaitu Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Sukoharjo; 3) Sebelah Selatan yaitu Kabupaten Klaten dan Provinsi D.I. Yogyakarta; 4) Sebelah Barat yaitu Kabupaten Magelang dan Kabupaten Semarang. Kabupaten Boyolali secara administratif terbagi dalam 19 kecamatan terdiri 261 desa dan 6 kelurahan.

Sedangkan jika ditinjau dari demografinya penduduk Kabupaten Boyolali pada Tahun 2010 berjumlah 953.839 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 467.762 jiwa dan perempuan sebanyak 486.077 jiwa, dengan luas wilayah 101.510,1955 ha maka kepadatan penduduk sebesar 940 jiwa/Km2. Sedangkan pada akhir Tahun 2014 jumlah penduduk menjadi 966.869 jiwa dengan komposisi laki-laki sebanyak 474.824 jiwa dan perempuan sebanyak 492.045 jiwa, serta kepadatan penduduk sebesar 952 jiwa/Km2. Data tersebut memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk Kabupaten Boyolali selama 5 tahun terjadi penambahan 13.030 jiwa atau terjadi pertumbuhan rata-rata per tahun 0,31% (Pemda Boyolali, 2016). Dengan jumlah penduduk yang hampir tembus satu juta jiwa, kabupaten Boyolali menjadi daerah representatif bagi perkembangan investasi di daerah.

**Payung Regulasi Pelayanan Perizinan**

Salah satu tugas pemerintah yang juga sekaligus hak dari warga adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dan warganya seringkali perizinan menjadi indikator untuk menilai apakah suatu pemerintah sudah mencapai kondisi "*Good Goverment*" atau belum. Bahkan pelaku usaha mengenali birokrasi perizinan menjadi kendala dalam perkembangan dunia usaha. Tak Jarang pelaku usaha juga mengeluhkan proses pelayanan perizinan oleh pemerintah yang tidak memiliki kejelasan prosedur, berbelit-belit, tidak transparan, waktu pemrosesan yang tidak pasti dan tingginya biaya yang harus dikeluarkan terutama berkaitan dengan biaya-biaya yang tidak resmi.

Jika mengacu Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perizinan di kabupaten merupakan perizinan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Pengertian Perizinan, Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal, pengertian Pelayanan Perizinan yaitu segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Yang termasuk di dalamnya yaitu: Izin Pendaftaran Penanaman Modal; Izin Prinsip Penanaman Modal; Izin Prinsip Perluasan; Izin Prinsip Perubahan/Izin Usaha; Izin Usaha Perluasan; Izin Usaha Penggabungan/Merger; Izin Usaha Perubahan.

 Sedangkan yang dimaksud dengan pengertian Non Perizinan Penanaman Modal, Menurut Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pengertian pelayanan non perizinan bidang penanaman modal berupa segala bentuk kemudahan pelayanan berupa fasilitas fiskal dan non fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan perizinan, dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah juga membahas mengenai perizinan dan penanaman modal. Jika di petakan klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di kabupaten hanya boleh melakukan dalam lingkup kewenangan daerah. Kewenangan daerah mengacu pada Urusan pemerintahan konkuren. Urusan Pemerintahan Konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Untuk urusan konkuren atau urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dibagi menjadi urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

Tabel pembagian urusan pemerintahan yang menyangkut perizinan dapat dijelaskan dengan tabel berikut:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sub Urusan | Pemerintah Pusat | Daerah Provinsi Daerah | Daerah Kabupaten/Kota |
| Pelayanan PenanamanModal | a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas Daerah provinsi.b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakanlingkungan yang tinggi.c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala | Pelayanan perizinan dannonperizinan secara terpadusatu pintu:a. Penanaman modal yangruang lingkupnya lintasDaerah kabupaten/kota;b. Penanaman Modal yang menurut ketentuanperaturan perundangundanganmenjadikewenangan | Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. |

Tabel 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal

Sumber: (Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2014)

Dalam konteks pelayanan perizinan, sesuai dengan pembagian urusan pada tabel diatas, lingkup kabupaten/kota hanya boleh melakukan urusan pelayanan penanaman modal dengan melakukan Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Kewenangan daerah dalam UU 23 Tahun 2014 disebutkan urusan konkuren terbagi dalam urusan wajib dan pilihan. Urusan wajib terbagi dalam dua urusan yakni pelayanan dasar dan non pelayanan dasar.

Selaras dengan percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri menindaklanjuti instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Paket Kebijakan Iklim Investasi dengan meluncurkan kebijakan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu. Dalam Peraturan tersebut, dijelaskan mengenai tata cara penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu. Pelayanan perizinan terpadu yang merupakan pelayanan publik meliputi semua jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Di tahun 2011, Kementerian Dalam Negeri juga mengeluarkan surat dengan Nomor 570/3172/SJ Tanggal 19 Agustus 2011 Tentang Penyelenggaraan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Penanaman Modal Dalam Negeri Melalui Kelembagaan PTSP di Daerah. Peraturan tersebut menindaklanjuti dari keluarnya Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Provinsi Dan Kabupaten/Kota. Dalam peraturan itu, BKPM mengeluarkan regulasi tentang standar pelayanan minimal yang wajib diberikan organisasi perangkat daerah dalam rangka melayani masyarakat dalam bidang perizinan dan penanaman modal.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) bidang penanaman modal juga diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. Dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.

Di Kabupaten Boyolai sendiri, pelayanan perizinan di tangani oleh Organisasi Perangkat Daera (OPD) Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPSTP). Struktur ini mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyolali. Namun semenjak di tetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang organisasi pemerintah daerah, bidang pelayanan perizinan yang sebelumnya berupa badan kini menjadi OPD berbentuk dinas.

DPMPSTP Kabupaten Boyolali mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan, mempunyai peran yang strategis dalam membangun Boyolali. Usaha-usaha yang dilaksanakan oleh masyarakat di Boyolali, secara tidak langsung akan meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat. Kondisi demikian akan berimbas kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Boyolali. Untuk itu, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali menyelenggarakan layanan perizinan yang baik, selain untuk hal di atas, juga berimbas pada pendapatan asli daerah Kabupaten Boyolali, karena Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran menghasilkan pendapatan bagi APBD Kabupaten Boyolali.

**Inovasi Kebijakan Dalam Bidang Perizinan**

Seno Samodro dilantik menjadi Bupati Boyolali pada tanggal 3 Agustus 2010. Dalam visi-misinya, tertulis pembangunan daerah tahun 2010-2015 berorientasi pada perbaikan daya Saing dan Pro terhadap Investasi. Yang dimaksud konsep Pro Investasi adalah konsep untuk mempermudah segala layanan dan perizinan investasi dalam rangka pengembangan sistem “One Stop Service” dan membuka pusat informasi atau “information centre” serta didukung dengan peningkatan infrastruktur yang memadai. Diharapkan dengan penerapan konsep pro investasi secara terpadu dapat meningkatkan jumlah realisasi investasi di Kabupaten Boyolali dan meningkatkan penyediaan lapangan kerja seluas luasnya (wawancara dengan informan Kepala DPMPSTSP).

Sedangkan yang dimaksud perbaikan daya saing adalah kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat bersamaan juga dapat memelihara tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (Wawancara dengan informan Sekretaris DPMPSTSP). Dengan kata lain, daya saing juga dapat juga diartikan sebagai kapasitas bangsa untuk menghadapi tantangan persaingan pasar internasional dan tetap menjaga atau meningkatkan pendapatan riil-nya.

Sebagai bentuk pembaharuan, upaya awal untuk mensukseskan Pro Investasi dilakukan dengan upaya penguatan Kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) menjadi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali dan memberi kewenangan kepada Kepala Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menandatangani perizinan sehingga investor hanya datang pada satu lokasi untuk mengajukan permohonan perizinan.

Jenis Perizinan yang dilayani di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali sebanyak 46 perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali, dan digolongkan dalam dua jenis: Perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah dan Perizinan yang dikenakan retribusi daerah. Dari ke 46 jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP, hanya dua izin yang dikenakan retribusi yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/HO. Sedangkan izin lainya dilakukan dengan gratis.

Apa yang dilakukan itu merupakan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka mendukung kemudahan investasi, mempermudah pengurusan atau perizinan usaha, mengurangi birokrasi dalam pengurusan perizinan usaha bahkan menggratiskan biaya perizinan investasi kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan (HO). Disamping itu pula, untuk mendukung iklim investasi yang kondusif dilaksanakan pembangunan infrastruktur baik berupa pembangunan jalan, penerangan maupun air bersih.

Hasilnya dari Tahun 2010 sampai dengan awal Tahun 2015 nilai investasi untuk Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) telah mencapai Rp. 3.655.069.805.358 (Tiga Triliun Enam Ratus Lima Puluh Lima Milyar Enam Puluh Sembilan juta Dua- Tiga Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah) sedangkan untuk Penanaman Modal Asing (PMA) nilai investasi mencapai US$ 55.275.500 dan Rp.696.784.387.600 (Buku DPMPTSP Kab. Boyolali, 2015). Informasi selengkapnya disajikan dalam table berikut:

 Tabel 2 Perkembangan Jumlah Investor dan Nilai Investasi PMDN di Kab. Boyolali

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tahun |  Investor Per Tahun | Jumlah Investor | Investasi Masuk Pertahun |  Jumlah Investasi |
| 2010 | 767 | 1.856 | 153.452.340.100 | 839.475.864.750 |
| 2011 | 859 | 2.715 | 250.265.940.608 | 1.089.741.805.358 |
| 2012 | 1.056 | 3.771 | 273.254.000.000 | 1.362.995.805.358 |
| 2013 | 938 | 4.709 | 1.121.680.000.000 | 2.484.675.805.358 |
| 2014 | 804 | 5.513 | 1.170.934.000.000 | 3.655.069.805.358 |

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali

Memperhatikan table diatas, dapat dicermati jumlah investasi tiap tahunya terus mengalami peningkatan. Di tahun 2010 investasi masuk hanya mencapai 153.452.340.100. jumlah itu terus beranjak naik hingga tahun 2014 investasi tertinggi masuk pertahun sebesar 1.170.934.000.000. hal ini tentu berbeda ketika dihadapkan pada tahun tahun sebelumnya yakni misalkan tahun 2010 yang hanya mencapai 153.452.340.100. jika dikomulasikan dari tahun 2010 hingga tahun 2014 total jumlah investasi yang masuk dalam nilai investasi PMDN di Kabupaten Boyolali sebesar 3.655.069.805.358.

Strategi berupa terobosan regulasi dalam pelayanan perijinan yang dilakukan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Boyolali yaitu memberikan pelayanan perizinan sebanyak 46 jenis perizinan dan hanya 2 (dua) perizinan yang dikenakan retribusi yaitu Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO) sedangkan yang lainnya diberikan secara gratis. Hasilnya, dengan inovasi strategi regulasi tersebut menjadi daya tarik tersendiri bagi penanam modal untuk melakukan investasi di Kabupaten Boyolali baik Penanaman Modal Dalam Negeri maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

**Inovasi Teknologi Bidang Pelayanan Perizinan**

Pemerintah sebagai perangkat Negara harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Pemerintah yang juga akrab disebut birokrasi (termasuk pemerintah daerah) selama ini cenderung mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel. Kondisi ini jelas tidak menguntungkan masyarakat. Posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari Pemerintah tanpa bisa memberikan kontribusi langsung terhadap produk layanan yang diselenggarakan oleh Pemerintah. Padahal birokrasi tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya.

Menghadapi kondisi itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Boyolali menyadari bahwa ada hal yang harus dibenahi dalam proses administrasi publik terutama terkait dengan pemberian pelayanan publik guna memenuhi kebutuhan publik secara cepat, efisien dan bisa memenuhi harapan masyarakat. Hasilnya, wujud yang nyata pelayanan dan inovasi kemudahan yang diberikan oleh DPMPTSP juga memberikan dampak Investasi meningkat di Kabupaten Boyolali.

Selain inovasi kebijakan, Pemkab Boyolali juga melakukan inovasi dalam bidang teknologi. Aplikasi SMS gateway, perijinan online, peta potensi di Kabupaten Boyolali, anjungan informasi,  serta  E-dokumen menjadi sarana bagi DPMPTSP untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pengajuan perizinan.Inovasi dalam hal teknologi itu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perizinan dan non perizinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan layanan perizinan dan non perizinan dan meningkatkan kepastian pelayanan perizinan dan non perizinan.

Inovasi yang dilakukan oleh Pemkab Boyolali merupakan langkah langkah percepatan dalam memudahkan pelayanan perizinan. Misalkan tahapan permohonan izin online adalah sebagai berikut:

Langkah pertama: pemohon mendaftarkan jenis izin yang akan diurusnya melalui web http://bpmptsp.boyolalikab.go.id/web. Pemohon diarahkan pada menu login dan mengisi formulir online. Selanjutnya Pemohon melakukan upload (unggah) berkas yang diminta oleh sistem. selanjutnya, petugas akan melakukan verivikasi berkas permohonan yang di unggah (upload) oleh pemohon tersebut untuk dapat dilanjutkan oatau ditolak. setelah melakukan verifikasi kepala DPMPTSP melakukan pendatanganan pada dokumen SK atau surat penolakan. Selanjutnya pemohon dapat menerima file berupa PDF izin yang telah disetujui atau datang langsung di Dinas perizinan DPMPTSP Kabupaten Boyolali.

Apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kab. Boyolali memang tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh kabupaten di jawa tengah lainya.

**Faktor Penghambat Pro Investasi**

Disamping diuntungkan oleh adanya faktor pendukung yakni inovasi kebijakan dan teknologi, pemerintah daerah Kabupaten Boyolali senyatanya juga menghadapi pelbagai tantangan yang batas tertentu dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam Pro-Invetasi.

Pertama, Keterbatasan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pelaksana PTSP khususnya dalam rangka percepatan dan pelayanan perizinan online. Analisa ini mengacu pada beban kerja pegawai. Analisa beban kerja adalah proses untuk menetapkan jumlah jam kerja orang yang digunakan atau dibutuhkan untuk merampungkan suatu pekerjaan dalam waktu tertentu, atau dengan kata lain analisis beban kerja bertujuan untuk menentukan berapa jumlah personalia dan berapa jumlah tanggung jawab atau beban kerja yang tepat dilimpahkan kepada seorang petugas.

Tabel 3 Jumlah Pegawai DPMPTSP Kabupaten Boyolali

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jabatan | Eselon | Jumlah |
| Kepala | II | 1 Orang |
| Sekretaris | III/a | 1 Orang |
| Kepala Bidang | III/b | 3 Orang |
| Kepala Sub Bagian | IV/a | 3 Orang |
| Kepala Sib Bidang | IV/a | 2 Orang |
| Staf |  | 24 Orang |

Sumber: DPMPTSP Kab. Boyolali

Tabel 3 diatas merupakan jumlah pegawai DPMPTSP Kabupaten Boyolali hanya berjumlah 34 orang. Padahal selama satu tahun ada seribu pemohon untuk mengajukan proses perizinan dengan total nilai investasi lebih dari 1 triliyun. Mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari DPMPTSP yakni melakukan pelayanan dalam bidang perizinan. Dilain hal, pegawai juga harus mengecek kelapangan terkait verifikasi factual dalam proses pengajuan perizinan oleh masyarakat.

Kedua, belum lancarnya koordinasi antara satuan kerja perangkat daerah maupun instansi vertical (Buku DPMPSTP, 2015). Hal ini tentu berdampak pada khususnya pemberian rekomendasi perizinan sehingga mempengaruhi dalam kecepatan penyelesaian perizinan.

Cara berpikir seperti itu dapat menghambat terwujudnya Boyolali sebagai Kota Pro Investasi, sebab semua OPD yang berhubungan dengan penanaman modal dan perizinan sebetulnya harus mengintegrasikan kepentingan dan kebutuhan pemohon dalam program dan kegiatan atau yang disebut sebagai pengarusutamaan pelayanan perizinan.

Ketiga, Regulasi pengaturan tata ruang yang tidak sebanding kecepatannya dengan perkembangan penggunaan lahan untuk investasi. Dalam wawancara dengan informan, Kepala DPMPTSP memberikan contoh misalkan ada pengusaha yang membutuhkan tanah seribu meter. Namun dalam kasus tertentu, ada pengusaha yang tidak boleh membeli itu, akhirnya pengusaha menyewa yang terkadang merupakan tanah kas desa. Prinsipnya dalam penggunaan lahan tersebut adalah bangun, guna, serah yang menguntungkan pemerintah desa. Yang menjadi polemik adalah ada ketidaksesuaian jika ada pengusaha yang akan melakukan investasi namun yang digunakan adalah tanah kas desa. Beberapa kejadian IMB atas diatas Kas tanah desa dianggunkan oleh penyewa.

Keempat, Persetujuan warga atau lingkungan sebagai syarat untuk pemberian HO/perpanjangan HO menjadi sesuatu yang sangat “mahal” harganya sehigga menghambat proses perizinan dan kepastian hukum berinvestasi di Boyolali. Misalkana dalam perpanjangan kedua, pengurusan HO menjadi berbiaya dua kali lipat.

Kelima, Beberapa jenis perizinan yang diatur dalam Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu di Kabupaten Boyolali sebagian merupakan jenis perizinan “tidur” dan sudah tidak efektif diberlakukan sehingga perlu ada review dan regulasi kembali.

Namun demikian, untuk menanggulangi hambatan tersebut beberapa langkah telah dilakukan DPMPTSP Kabupaten Boyolali. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan diantaranya adalah pertama, untuk mengimbangi keterbatasan jumlah pegawai dengan beban kerja yang banyak, DPMPTSP mengupayakan diterapkan Aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Perizinan untuk memproses perizinan mulai dari pendaftaran sampai dengan pengambilan izin yang sudah jadi. Hal ini dimaksudkan untuk menghemat waktu pengerjaan.

Kedua, telah dilaksanakan proses perizinan paralel, yaitu pengurusan beberapa jenis izin yang mana untuk persyaratan tertentu, satu macam syarat dapat digunakan untuk beberapa perizinan. Hal ini dimaksudkan untuk memperpendek rentang proses perizinan. Ketiga Mengadakan sosialisasi pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui berbagai cara, yaitu sosialisasi ke kecamatan-kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun, sosialisasi melalui media radio yaitu: Merapi FM, Karysma FM dan CJDW FM dan melalui website resmi DPMPTSP.

Keempat, dalam rangka mendekatkan pelayanan perizinan kepada masyarakat, akan dilaksanakan pelayanan berupa pendaftaran perizinan menggunakan Mobil Unit Pelayanan Keliling ke kecamatan-kecamatan bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Klaten. Dan kelima, akan diterapkan Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) untuk beberapa jenis perizinan tertentu yang terhubung sampai ke tingkat kecamatan, sehingga pemohon tidak perlu ke DPMPTSP untuk mengurus perizinannya, tetapi cukup sampai ke tingkat kecamatan.

**Difusi Inovasi**

Senafas dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Boyolali 2010-2015, target kenaikan investasi hanya 10% setiap tahunnya, tetapi setelah ada inovasi berupa kebijakan “Pro Investasi” dengan berbagai langkah strategis dan inovasi yang dilakukan diantaranya melalui perombakan regulasi di daerah, secara riil berupa penggratisan seluruh jenis perizinan, kecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Ijin Gangguan (HO), nilai investasi mengalami kenaikan sebesar 280% (dua ratus delapan puluh persen) dari akumulasi investasi Tahun 2010.

Jika melihat kondisi itu, tentu inovasi pemerintah daerah menjadi kunci perubahan. Inovasi adalah sebuah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu. Inovasi dapat berupa produk atau jasa baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi.

Inovasi di sektor publik adalah salah satu jalan atau bahkan breakthrough untuk mengatasi kemacetan dan kebuntuan organisasi di sektor publik. Karakteristik dari sistem di sektor publik yang rigid, kaku dan cenderung status quo harus bisa dicairkan melalui penularan budaya inovasi. Inovasi yang biasanya hanya akrab di lingkungan dinamis seperti di sektor bisnis, perlahan mulai disuntikkan ke lingkungan sektor publik, dan inovasi mulai mendapatkan tempat di sektor publik.

Hal ini tidak terlepas dari dinamika eksternal dan tuntutan perubahan yang sedemikian cepat yang terjadi di luar organisasi, di samping perubahan di masyarakat dengan tingkat literasi yang lebih baik, mempunyai kesadaran (awareness) yang lebih baik akan haknya. Dengan demikian maka sektor publik dapat menjadi sektor yangdapat engakomodasi dan merespons secara cepat setiap perubahan yang terjadi. kebijakan mengeluarkan inovasi daerah sebenarnya memang banyak dikaji di dunia barat. Lihat Oghburn dan Nimkoff (dalam Useem, 1956) yang membahas social invention, Teofilovic (2002) yang membahas mengenai relaitas inovasi di pemerintahan, dan De Vries et al (2015) yang mengkaji inovasi di sektor publik.

Namun dari sekian banyak pembahasan, setidaknya Rogers (1995) menggambarkan fenomen di Kabupaten Boyolali sebagai Difusi Inovasi. Difusi Inovasi pada dasarnya menjelaskan proses bagaimana suatu inovasi disampaikan (dikomunikasikan) melalui saluran-saluran tertentu sepanjang waktu kepada sekelompok anggota dari sistem sosial. Hal tersebut sejalan dengan pengertian difusi dari Rogers (1961), yaitu “as the process by which an innovation is communicated through certain channels over time among the members of a social system.” Lebih jauh dijelaskan bahwa difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus berkaitan dengan penyebaranan pesan-pesan yang berupa gagasan baru, atau dalam istilah Rogers (1961) difusi menyangkut “which is the spread of a new idea from its source of invention or creation to its ultimate users or adopters.

Sesuai dengan fenomena di Kabupaten Boyolali, ada empat elemen pokok yang menjadikan kabupaten boyolali dapat membuat reformasi birokrasi. Pertama, Inovasi perizinana di Kabupaten Boyolali dapat dianggap sebagai gagasan, tindakan, atau barang yang dianggap baru oleh masyarakat. Dalam hal ini, kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika suatu ide dianggap baru oleh seseorang maka ia adalah inovasi untuk orang itu. Konsep ’baru’ dalam ide yang inovatif tidak harus baru sama sekali.

Kedua, Peraturan Daerah yang mendukung kebijakan pro investasi dinilai sebagai saluran komunikasi. Yakni sebuah ’alat’ untuk menyampaikan pesan-pesan inovasi dari sumber kepada penerima (masyarakat). Dalam memilih saluran komunikasi, sumber paling tidakperlu memperhatikan (a) tujuan diadakannya komunikasi dan (b) karakteristik penerima. Jika komunikasi dimaksudkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kepada khalayak yang banyak dan tersebar luas, maka saluran komunikasi yang lebih tepat, cepat dan efisien, adalah media massa. Tetapi jika komunikasi dimaksudkan untuk mengubah sikap atau perilaku penerima secara personal, maka saluran komunikasi yang paling tepat adalah saluran interpersonal.

Ketiga, adalah Jangka waktu yakni proses terjadinya revoluasi tentang pelayanan publik di bidang perizinan. yakni proses keputusan inovasi, dari mulai seseorang mengetahui sampai memutuskan untuk menerima atau menolaknya, dan pengukuhan terhadap keputusan itu sangat berkaitan dengan dimensi waktu. Setidaknya kabupaten Boyolali melakukan program ini telah berjalan lebih dari lima tahun sejak kepala daerah Seno Samodro terpilih menjadi bupati dan keempat yakni Sistem sosial atau yang disebut sebagai kumpulan unit yang berbeda secara fungsional dan terikat dalam kerjasama untuk memecahkan masalah dalam rangka mencapai tujuan bersama. Kita melihat ada kesadaran bersama antara pemerintah daerah, para pembuat aplikasi, dan masyarakat sebagai penerima manfaat, bersama sama membuat kesadaran bersama (*collective consciousness*) yakni membuat pelayanan publik yang baik dengan mengedepankan manfaat diatas segalanya.

**SIMPULAN**

Dari hasil pembahasan pada bab sebelumnya didapatkan benang merah dalam kajian ini adalah Kebijakan pro investasi yang dicanangkan Pemerintah Kabupaten Boyolali dan diimplementasikan oleh DPMP2T dari tahun 2010 sampai 2014 telah berjalan efektif. Hal ini terbukti dengan tercapainya target kenaikan investasi setiap tahunnya, kecuali tahun 2011 karena memang masih dalam tahap adaptasi. Hal yang menarik dalam ulasan sebelumnya adalah ada nya penggunaan paradigma baru dari seoarang kepala daerah tentang kebijakan pro investasi. Kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten boyolali telah memberikan kemudahan dalam investasi. Sebagai gambaran Jenis Perizinan yang dilayani DPMPTSP Kabupaten Boyolali sebanyak 46 perizinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2012 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Kabupaten Boyolali. Dalam regulasi tersebut setidaknya perizinan digolongkan dalam dua jenis: Perizinan yang tidak dikenakan retribusi daerah dan Perizinan yang dikenakan retribusi daerah. Dari ke 46 jenis perizinan yang dilayani oleh DPMPTSP, hanya dua izin yang dikenakan retribusi yakni Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Gangguan/HO. Sedangkan izin lainya dilakukan dengan gratis.

 Meskipun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan, namun tidak begitu mempengaruhi efektivitas dari kebijakan pro investasi tersebut karena baik dari pihak DPMPTSP, investor maupun masyarakat dapat mengatasi hambatan-hambatan yang ada antara lain dengan terobosan-terobosan pelayanan perizinan dengan membuat inovasi seperti penggunaan sarana teknologi dalam mengimbangi keterbatasan sumber daya manusia, proses perizinan paralel, yaitu pengurusan beberapa jenis izin yang mana untuk persyaratan tertentu, satu macam syarat dapat digunakan untuk beberapa perizinan, sosialisasi dan pengurusan izin dengan mendirikan pelayanan administrasi terpadu di tingkat Kecamatan.

 Menghimbau Pemerintah Pusat dan Daerah agar dapat menyelaraskan organisasi perangkat daerah maupun instansi vertikal. Hal ini tentu berdampak pada khususnya pemberian rekomendasi perizinan sehingga tidak lagi menjadi kendala penyelesaian perizinan.

**UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Kepala Pusat Litbang Inovasi Daerah Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri, Gubernur Provinsi Jawa Tengah, dan DPMPTSP kabupaten Boyolali serta Sosiolog Dr. Ivanovic Agusta (IPB) yang telah banyak memberikan masukan demi kebaikan artikel ini.

**Daftar Pustaka**

Berg, B. L. (2001). *Qualitative Research Methods For The Social Sciences*. (Sarah L. Kelbaugh, Ed.) (4th ed.). United State of Amerika: California State University.

Boyolali, P. K. Peraturan Bupati Boyolali Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 (2016).

De Vries, H., Bekkers, V., Tummers, L., Vries, H. De, Bekkers, V., & Tummers, L. (2015). *Innovation in the public sector: A systematic review and future research agenda*. *Public Administration* (Vol. 94). http://doi.org/10.1111/padm.12209

Denzin, N. K. (2012). Triangulation 2.0. *Journal of Mixed Methods Research*, *6*(2011), 80–88.

Hamudy, M. I. A. (2015). Upaya Mewujudkan Kota Layak Anak di Surakarta dan Makassar. *Jurnal Bina Praja*, *7*(2), 149–160.

Klaus Schwab, W. E. F. (2016). *The Global Competitiveness Report 2016–2017*. *World Economic Forum Reports 2016*. Geneva. http://doi.org/92-95044-35-5

Muallidin, I. (2011). Kebijakan Reorganisasi Perizinan Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Di Kota Yogyakarta. *Jurnal Studi Pemerintahan*, *2*(2), 371–394.

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sekretariat Negara.

Pintu, D. P. M. P. T. S. (2015). *Buku ”Boyolali Pro Investasi (Laporan Perkembangan Investasi di Kabupaten Boyolali Tahun 2010-2014*.

Rogers, E. M. (1995). *Diffusion of Innovations*. *Elements of Diffusion*. http://doi.org/citeulike-article-id:126680

Somantri, G. R. (2005). Memahami metode kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*, *9*(2), 57–65. Retrieved from http://journal.ui.ac.id/index.php/humanities/article/view/122/118

Teofilovic, N. (2002). The Reality Of Innovation In Government. *Innovation Journal*, *7*(3), 1–30.

Useem, J. (1956). *Technology and the Changing Family.* W. F. Ogburn , M. F. Nimkoff. *American Journal of Sociology*, *62*(1), 131–132. http://doi.org/10.1086/221948

World Bank. (2017). *Doing Business 2017: Equal Opportunity for All*. *Washington*. Washington: World Bank. http://doi.org/10.1596/978-1-4648-0948-4